



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singkawang;

Setelah mendengar secara lisan pencabutan Permohonan dari Pemohon dipersidangan tanggal 29 November 2022 tentang pencabutan Permohonan perkara register Nomor: 238/Pdt.P/2022/PN Skw., tanggal 6 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 15 November 2022 dalam perkara permohonan:

ANTON ROSADY, Tempat lahir, Singkawang tanggal 15 April 1971, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kacang No.85 RT.019/RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan mencabut permohonannya dipersidangan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan kekurangan pembuktiannya dalam perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan secara lisan **"MENCABUT"** permohonannya tertanggal 6 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 November 2022 dibawah Register Nomor: 238/Pdt.P/2022/PN Skw., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Skw halaman 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 November 2022 dibawah Register Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Skw.,
dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami RINI MASYITHAH, S.H.,MKN., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu ADIE TIRTO,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ADIE TIRTO,S.H.

RINI MASYITHAH,, S.H.,MKN..

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Lain-lain	Rp 9.000,00
J u m l a h	Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Skw halaman 2.